

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda

Jl. Juanda 6, Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur
75123 05416524008

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-samarinda>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /

Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan

Timur dan Utara / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

No. SK : KEP-34/WKN.13/KNS.001/2024 Samarinda

Persyaratan

1. Surat Permohonan Penetapan Status
2. Fotokopi Dokumen Kepemilikan berupa sertifikat
3. Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
4. Fotokopi dokumen perolehan
5. Fotokopi dokumen perolehan lainnya, seperti Berita Acara Serah Terima (BAST) perolehan barang
6. Surat pernyataan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan kebenaran fotokopi dokumen
7. Fotokopi dokumen kepemilikan lain seperti Akta Jual Beli, Girik, Letter C, BAST atau ledger jalan terkait perolehan barang apabila BMN berupa Tanah belum bersertipikat
8. Fotokopi dokumen kepemilikan lain seperti Akta Jual Beli, Girik, Letter C, BAST atau ledger jalan terkait perolehan barang apabila BMN berupa Tanah belum bersertipikat
9. Surat keterangan dari Lurah/Camat yang memperkuat pernyataan bahwa tanah digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi serta surat permohonan pendaftaran hak atas tanah dari Kantor Pertanahan (apabila ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda

Jl. Juanda 6, Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur
75123 05416524008

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-samarinda>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /

Image not found or corrupted
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda



1. Pemohon mendatangi Area Pelayanan Terpadu (APT) KPKNL Samarinda dan mengambil nomor antrean
2. Pemohon dipanggil ke loket melalui antrean
3. Pemohon mendatangi Loket APT dan menyerahkan berkas permohonan yang dilengkapi dengan seluruh dokumen yang disyaratkan
4. Petugas APT mengecek kelengkapan berkas permohonan
5. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, Berkas akan dikembalikan kepada Pemohon dan Pemohon bisa melengkapi berkas kelengkapan tersebut sesuai arahan petugas
6. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Petugas APT menyampaikan kepada Sekretaris untuk dilakukan input data permohonan ke Aplikasi NADINE dan Pemohon mendapatkan tanda terima yang disampaikan oleh petugas
7. Pemohon menunggu Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan yang telah ditandatangani Kepala KPKNL Samarinda yang disampaikan kepada Pemohon melalui jasa ekspedisi surat

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda

Jl. Juanda 6, Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur
75123 05416524008

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-samarinda>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /

waktu penyelesaian

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan

3 Hari kerja

Timur dan Utara / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Samarinda

3 (tiga) hari kerja sejak surat permohonan asli diterima KPKNL dan dokumen lengkap sampai dengan diterbitkan keputusan penetapan status penggunaan BMN

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Keputusan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon : 0541-6524008
2. Faksimile : 0541-6522320
3. Email : kpknlsamarinda@kemenkeu.go.id
kpknl.samarinda.djkn@gmail.com
pengaduankpknlsamarinda@gmail.com
4. SMS/Whatsapp: 08115550334
5. Website : www.sipuan.sipesut.com
6. Kotak Pengaduan
7. Datang langsung ke Area Pelayanan KPKNL Samarinda